



PUTUSAN

Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 13 Maret 1967, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (BPBD), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. 26 RW. 001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD MUFASIRIN, S.H., dkk. Advokat-advokat/Penasehat Hukum pada "LAW OFFICE AMF & PARTNERS" yang berkantor di Jalan K.H. Mawardi No. 3 RT. 002. RW. 001 Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 dan 5 September 2020, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi** ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 7 Februari 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. 26 RW. 001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kreterangan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi / Penggugat reconvensi serta keterangan saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 24 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 September 2005, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 September 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah Dinas SD XXXXX selama 3 tahun, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 6 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 10 tahun, telah bercampur (badadukhul) namun belum dikarunial anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak mau menerima keberadaan anak Pemohon, Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah Pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak bulan agustus 2019 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020. Selama kurun waktu tersebut antara Termohon dan Pemohon tidak pernah bertegur sapa sama sekali bahkan Termohon cuci baju sendiri makanpun di luar terkadang di rumah adiknya. Sejak bulan April tahun 2020 Pemohon pulang ke rumah kediaman

Hlm. 2 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX RT. 001 RW. 005

Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

7. Bahwa Termohon juga pernah mengajukan gugatanceraikan kepada Pemohon di Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Perkara :XXXXX/Pdt.G/2020/PA. Namun Gugatan tersebut di tolak oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2020;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat atasan yang berwenang dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 474.2/784 Tahun 2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Jamroni, S.Pd, M.Pd tertanggal 18 Agustus 2020. Demikian pula dengan Termohon juga telah mendapatkan Surat Keterangan dari pejabat atasan yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian oleh Bupati Tegal Nomor 474.2/26/3092/2020 tanggal 11 Agustus 2020 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian kedua pihak

Hlm. 3 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sobirin, MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 3 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak alasan/dalil-dalil yang digunakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talaknya tertanggal 15 Juni 2020, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar;
3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin 3, antara Pemohon dengan Termohon memang belum pernah bercerai, akan tetapi pernah 2 (dua) kali melakukan proses perceraian, yang kemudian berhasil di mediasi di proses awal (UPTD Dikbud Kecamatan) ;
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin 4, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang baik-baik saja di tahun-tahun awal pernikahan, namun mulai tahun kedua, Termohon mulai melihat perubahan sikap dari Pemohon dalam memperlakukan anak-anak bawaan Termohon, meskipun Termohon tidak pernah mempermasalahkannya. Justru munculnya permasalahan rumah tangga terjadi pada awal tahun 2010, bukan tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam permohonan cerai talak Pemohon. Saat itu anak bawaan dari Pemohon yang pertama duduk di Kelas 2 SMK 3 Kota Tegal dan semakin kesini membuat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan puncaknya terjadi pada akhir Juli 2019;
5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar dan mengada-ada, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga bukan disebabkan karena Termohon tidak mau menerima keberadaan anak dari Pemohon (anak tiri), meskipun Termohon akui kalau perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebagian besar karena anak,

Hlm. 4 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut bukan berarti atau dimaknai bahwa Termohon tidak mau menerima keberadaan anak bawaan Pemohon, karena faktanya Termohon peduli dan ikut membiayai pendidikan anak-anak Pemohon, sedangkan biaya pendidikan anak-anak Termohon, seluruhnya tanggung oleh Termohon sendiri, sama sekali tidak ada kontribusi dari Pemohon, sehingga dalil yang tercantum dalam permohonan cerai talak Pemohon tersebut hanya pendapat pribadi Pemohon saja yang bertolak belakang dengan kenyataan.

Sebelum menikah Termohon berstatus janda beranak 5 (*lima*), sedangkan Pemohon berstatus duda beranak 2 (*dua*). Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 tahun, saat itu Pemohon, Termohon dan ke-empat anak Termohon tinggal bersama (anak pertama Termohon sudah mandiri & tinggal di Jakarta), sedangkan kedua anak Pemohon tinggal bersama ibu kandungnya, namun meskipun anak-anak Termohon tinggal bersama dengan ibu kandungnya, Termohon tetap memperdulikan anak-anak Termohon, seperti : ketika bulan ramadhan Termohon selalu membuatkan menu berbuka puasa;

Menginjak tahun kedua Pemohon dan Termohon pindah di rumah dinas SDN XXXXX 01, Termohon membawa 3 (*tiga*) anak (anak ke-4 ikut bapak kandungnya) sedangkan Pemohon membawa 2 (*dua*) anak. Sehingga Termohon sudah 4 tahun (2006 s/d 2010) mengurus anak-anak Pemohon, sampai kemudian terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan sejak saat itu, atas kemauan dan kehendaknya sendiri, Pemohon kemudian membawa kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selama masih tinggal bersama Pemohon dalam mengurus anak-anak sama sekali tidak membedakan, baik itu anak Pemohon maupun anak anak Termohon mendapat perlakuan yang sama;

Sangat tidak benar kalau Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena tidak pernah sekali pun Pemohon meminta/mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tuanya dan benar bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa menganggap dalil Pemohon pada poin 6 sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa benar, Termohon dan Pemohon berpisah kamar, tepatnya tanggal 10 Agustus 2019 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir Juli 2019. Pada awalnya Termohon masih berusaha bertahan serta masih berharap Pemohon bisa mengakui kesalahannya dengan tetap tidur satu kamar, namun setelah \pm 2 minggu Termohon bertahan dan Pemohon tetap pada pendiriannya, akhirnya antara Termohon dengan Pemohon berpisah ranjang, Pemohon tidur di dalam kamar sedangkan Termohon tidur di luar kamar bersama anak, hal tersebut masih berlangsung sampai sekarang;
- b) Benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020 atau 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, setelah Pemohon menjual rumah milik bersama tanpa seizin atau meminta persetujuan dari Termohon;
- c) Tidak benar kalau Pemohon pulang kerumah kediaman orang tuanya, akan tetapi pulang kerumah adik kandungnya yang masih satu wilayah dengan kediaman orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
- d) Masalah Pemohon cuci baju sendiri, makan diluar atau dirumah adiknya itu adalah atas kemauan Pemohon sendiri, karena Termohon tidak pernah menyuruh, bahkan Termohon atau anak Termohon sering mencuci baju dan menyetrika baju Pemohon yang kadang ditinggal di kamar mandi;
- e) Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk makan dirumah atau menyuruh makan diluar, karena apa yang Termohon masak selalu Termohon letakkan sama persis di meja yang biasa menaruh masakan dan tidak pernah Termohon pindahkan;
7. Bahwa memang benar Termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi dengan nomor perkara: XXXXX/Pdt.G/2020/PA.Slw. namun gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada sidang putusan hari selasa tanggal 21 April 2020 dengan dalil penolakan karena masih tinggal satu rumah;
8. Bahwa sangat tidak benar, bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar berupaya mempertahankan rumah tangga, karena pada kenyataannya

Hlm. 6 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ada upaya dan usaha dari Pemohon sendiri untuk memperbaiki kondisi rumah tangga. Sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada akhir Juli 2019 sampai kami mengajukan proses perceraian sama sekali putus komunikasi, bahkan sejak September 2019 Pemohon sudah tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai suami, dengan tidak memberikan nafkah pada Termohon, walau pun Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Termohon dan menikmati semua fasilitas yang ada di rumah kami, Pemohon sudah benar-benar tidak menganggap keberadaan Termohon sebagai istrinya;

9. Pada dasarnya Termohon pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga, karena menurut Termohon pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dibangun bukan untuk saling menuntut, akan tetapi dibangun berdasarkan kasih sayang, pengertian, pengorbanan, saling memahami dan saling memaafkan. Namun apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut Pemohon agar terlebih dahulu hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suami, sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon pernah memakai uang milik Termohon sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), untuk itu Termohon menuntut agar Pemohon mengembalikan uang tersebut sepenuhnya;
- b) Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya (*madliyah*) kepada Termohon (sejak bulan September 2019 s/d sekarang), sehingga nafkah tersebut tercatat sebagai hutang Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon, yaitu sebesar Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) perbulan x 12 bulan, sehingga total sebesar Rp.14.400.000,- (*empat belas juta empat ratus ribu rupiah*);
- c) Nafkah selama masa *iddah* 3 bulan sebesar Rp.1.200.000,- x 3 bulan, sehingga total sebesar Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*);
- d) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama layaknya suami isteri dan selama hidup bersama Termohon telah

Hlm. 7 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani Pemohon, baik secara lahiriyah maupun secara batiniyah sehingga hal tersebut perlu di hargai oleh Pemohon dengan memberikan *mut'ah* pada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

e) Bahwa karena yang mengajukan permohonan cerai talak dari pihak Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang "Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)" sebagaimana telah ubah oleh PP No.45 Tahun 1990 tentang "Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", maka Termohon menuntut hak dari gaji Pemohon sesuai dengan ketentuan tersebut;

Bahwa, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 10 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tetap dan tegas apa yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam gugatannya yang terdaftar tanggal 15 juni 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik Pemohon ini;
3. Bahwa Termohon dalam jawaban point 4 tersebut. Anak Pemohon Merasa tidak nyaman karena sering berulang kali disuruh oleh anak Termohon, sehingga anak Pemohon beralih tinggal ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tetap berkontribusi terhadap biaya pendidikan anak Termohon meskipun tidak berkontribusi sepenuhnya, seperti berkontribusi dalam biaya pendidikan anak Termohon di MTS XXXXX termasuk biaya Kos (kontrak tempat tinggal);
5. Bahwa Menanggapi dalil Termohon pada poin 6 sebagai berikut :
 - a) Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada point 6 huruf b, Termohon mengatakan Bahwa Pemohon menjual rumah milik bersama tanpa seizin atau meminta persetujuan dari Termohon **Tidak Benar**;

Hlm. 8 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



- b) Bahwa penjualan rumah milik bersama tersebut merupakan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan bukti kuitansi penjualan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tua yang ditempati oleh adik Pemohon;
- d) Bahwa Pemohon mencuci baju dengan cara di *laundry* dengan biaya Rp 150.000,- /minggu selama 11 bulan dengan total Rp 6.600.000,- ;
- e) Bahwa Termohon tidak pernah menawari makan kepada Pemohon;
6. Bahwa benar, setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan pisah ranjang selama 9 bulan lamanya sejak Juli 2019 sampai April 2020, memang benar sejak bulan September 2019 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin karena Termohon sudah tidak pernah melayani Pemohon lagi;
7. Bahwa menanggapi dalil Termohon pada poin 9 sebagai berikut :
- a) Bahwa uang Rp 50.000.000,- tersebut tidak dipakai untuk diri sendiri akan tetapi digunakan untuk modal usaha limbah ikan fillet bersama dengan bapak Andika atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, dan cara memberikannya kepada Bapak Andika juga bertahap sehingga terkumpul sejumlah Rp.50.000.000,- pada saat ini Bapak Andika tidak di ketahui keberadaannya;
- b) Pemohon tidak perlu menanggapi Jawaban Termohon;
- c) Bahwa Pemohon menyanggupi nafkah selama masa *iddah* 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian Rp. 500.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000;
- d) Bahwa atas tuntutan *mut'ah* dari Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- Pemohon hanya menyanggupi dan memberikan 1 stel bahan pakaian senilai Rp. 1.000.000,- ;
- e) Bahwa Pemohon tidak menyanggupi tuntutan Termohon nomor 9e karena bukan kewenangan Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama berporos ke Kompilasi Hukum Islam;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Slawi, kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hlm. 9 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 17 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil alasan Pemohon dalam repliknya tertanggal 10 September 2020, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya tertanggal 03 September 2020;
3. Bahwa alasan Pemohon bahwa anaknya merasa tidak nyaman dan disuruh-suruh oleh anak Termohon adalah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal, karena pada waktu itu mereka masih anak-anak dan semua pekerjaan rumah tangga Termohon yang mengerjakan;
Alasan yang tepat kenapa Pemohon membawa kedua anaknya tinggal dirumah orang tua Pemohon adalah karena terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang disebabkan karena anak Pemohon yang sudah kelas 2 SMK Negeri 3 Tegal buang air besar di celana tidak ngomong, sehingga saat dicuci satu ember penuh terkena kotoran semua. Saat itu memang Termohon marah, tapi Termohon cuma minta kepada Pemohon untuk memberi pengertian pada anaknya, tetapi Pemohon malah tidak terima dan marah, kemudian langsung membawa kedua anaknya kembali pulang kerumah orang tua Pemohon. Semua itu atas kehendak dan kemauan Pemohon sendiri;
4. Bahwa Pemohon pernah memberi kontribusi pada anak Termohon memang benar, namun hanya berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, karena Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 September 2005 sedangkan anak Termohon lulus dari MTS Negeri Model XXXXX pada bulan Juli 2016, kebetulan juga anak Pemohon satu sekolah dengan anak

Hlm. 10 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Setelah mereka lulus, Pemohon sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun pada anak-anak Termohon. Termohon akui memang Pemohon memberi uang nafkah, tapi hanya sebesar satu juta rupiah perbulan dan. Jadi Termohon membiayai sendiri biaya pendidikan ke-5 anak Termohon dari mulai kebutuhan hidup sehari-hari, sekolah, kuliah, bahkan ketika mereka mau berumah tangga;

Sedangkan Termohon selalu memberi kontribusi dan ikut andil sangat besar dalam merawat dan membiayai sekolah dan kuliah anak-anak Pemohon, kontribusi yang Termohon berikan berupa memberi uang saku sekolah, membayar uang kuliah, membelikan laptop untuk anak Pemohon yang baru 2 bulan sudah dijual oleh anak Pemohon. Sampai anak Pemohon menikah pun Termohon ikut memberikan kontribusi, bahkan setiap bulan puasa selama 1 bulan penuh Termohonlah yang memberikan menu berbuka puasa untuk kedua anak Pemohon, meskipun mereka tinggal bersama dengan ibu kandungnya;

5. Bahwa menganggap dalil Pemohon pada poin 5 sebagai berikut :

- a) Bahwa tidak benar Pemohon menjual rumah milik bersama setelah meminta izin terlebih dulu pada Termohon, karena Termohon baru tahu rumah sudah terjual pada waktu transaksi pembayaran rumah tersebut. Jadi Termohon sama sekali tidak dimintai persetujuan tentang penawaran dan kesepakatan harga jual rumah tersebut;
- b) Termohon memang menandatangani kwitansi pembelian rumah, tetapi Termohon sama sekali tidak dilibatkan dalam proses jual beli rumah tersebut. Jadi harga jual rumah tersebut hanya kesepakatan antara Pemohon dengan Pembeli (Bpk.Daryani). Pemohon menawarkan rumah tersebut kepada Pembeli hanya dalam waktu 1 hari, dengan kata lain Pemohon memang sudah berencana berniat untuk menelantarkan Termohon dan anak-anak sebelum terjadinya perceraian;
- c) Tidak benar Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh adiknya Muchtarom, akan tetapi pulang ke rumah adiknya yang bernama Sobikhan, yang alamatnya masih satu kompleks dengan rumah orang tua Pemohon. Kemudian kurang lebih 2 minggu

Hlm. 11 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



setelah lebaran Pemohon membongkar rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh adik kandungnya (Muchtarom) dan membangun rumah ditempat itu. Sekarang bangunan rumah itu sudah jadi dan sudah di tempati oleh Pemohon, sementara Termohon bersama dengan 2 orang anak, 1 menantu dan 1 cucu sekarang hanya menempati rumah kontrakan;

- d) Bahwa Pemohon mencuci baju dengan cara di laundry itu adalah atas kemauan Pemohon sendiri, karena Termohon sama sekali tidak pernah menyuruh Pemohon untuk me-laundry pakaiannya, bahkan pakaian Pemohon yang ditinggal di luar kamar pun tetap di cucikan dan di setrika oleh Termohon. Pemohon sebetulnya kan bisa mencuci baju sendiri tanpa harus me-laundry;
- e) Termohon memang tidak menawari makan, karena memang sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Tetapi Termohon tidak pernah memindahkan atau menaruh masakan/makanan di tempat lain, masih sama di tempat yang biasa ketika Pemohon dan Termohon masih harmonis;

- 6. Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon karena Pemohon sudah tidak menganggap Termohon sebagai istrinya lagi. Sejak terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada pertengahan bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak ada komunikasi, meskipun Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya jauh sebelum ada proses perceraian. Termohon selama 2 minggu masih bertahan tidur satu ranjang dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak memperdulikan bahkan Termohon masih mencucikan baju dan menyetrika baju Pemohon. Sampai akhirnya Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon dan memilih keluar dari kamar dan tidur diruang tengah didepan kamar Pemohon, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2019. Tanggal 28 September s/d 1 Nopember 2019 Termohon dirawat di rumah sakit Pemohon juga sama sekali tidak pernah menjenguk, bahkan Termohon sakit dirumah pun Pemohon sama sekali tidak peduli. Sampai akhirnya Termohon mengajukan gugatan cerai tanggal 26 Nopember 2019 melalui Dinas;

Hlm. 12 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengganggu dalil Pemohon pada poin 7 sebagai berikut :

- a) Uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Termohon yang berikan kepada Pemohon untuk modal usaha, tetap Termohon menuntut agar dikembalikan 100% kepada Termohon, karena uang tersebut murni milik Termohon, bukan merupakan harta bersama maupun uang pemberian nafkah dari Pemohon. Uang tersebut diperoleh Termohon dari pinjaman di BKK XXXXX pada tanggal 14 Mei 2014 dimana total pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang kemudian Termohon gunakan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena selama ini nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi, sedangkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipakai Pemohon sebagai modal usaha pengolahan limbah ikan fillet dengan rekan bisnisnya, meskipun kemudian mengalami kerugian akibat ditipu oleh rekan bisnisnya, hal tersebut merupakan urusan pribadi antara Pemohon dengan rekan bisnisnya, sehingga Termohon tetap meminta hak agar uang tersebut dikembalikan sepenuhnya;

Pinjaman tersebut diperoleh Termohon menggunakan agunan sertifikat tanah atas nama Termohon dengan jangka waktu 96 bulan / 8 tahun (dari tanggal 14 Mei 2014 s/d 14 Mei 2022) dimana total angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan secara otomatis melalui potong gaji Termohon dan masih berlangsung sampai sekarang;

Dan selama itu pula Pemohon tidak pernah ikut andil dalam mengangsur, sedangkan Pemohon tiap bulannya hanya memberi nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dipakai untuk membayar tagihan listrik rata-rata sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.580.000,- perbulan dengan kapasitas listrik 1.300watt, sisanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lain, dimana uang tersebut kurang mencukupi;

- b) Bahwa Termohon tetap menuntut hak nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Pemohon sejak (September 2019 s/d September 2020) atau 12 bulan, dimana tiap bulan besarnya Rp.1.200.000 (satu juta

Hlm. 13 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), karena sejak terjadinya perselisihan tersebut Pemohon masih menggunakan semua fasilitas yang ada dirumah bersama tanpa memberikan uang nafkah seperpun;

- c) Termohon tetap menuntut nafkah selama masa *iddah* 3 bulan tiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- x 3 bulan, sehingga total sebesar Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*);
- d) Kesanggupan Pemohon yang hanya bisa memberikan *mut'ah* berupa 1 stel bahan pakaian senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima, karena :
 - Rumah tangga pemohon dan termohon sdh berlangsung lama yaitu 15 tahun;
 - Pemohon belum pernah memberikan nafkah secara penuh kepada termohon, sehingga termohon betul-betul bisa menutup kebutuhan rumah tangganya, karena nafkah yang diberikan perbulannya hanya 1 juta rupiah, dan baru sekitar 3 bulanan pemohon memberikan nafkah 1.200.000 (sejak Juni s/d Agustus 2020);
 - Pemohon bisa langsung membangun rumah hanya dalam waktu 2 minggu setelah pemohon meninggalkan termohon, dan sekarang rumah itu sudah jadi dan sudah ditempati. Pada saat itu Pemohon belum mengajukan permohonan cerai.;
 - Pemohon sanggup menyewa 4 advokat/pengacara untuk menghadapi sidang perceraian dengan termohon, yang sudah barang tentu dengan biaya yang tidak sedikit, sehingga Termohon tetap menuntut Pemohon agat memberikan *mut'ah* pada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- e. Termohon tetap menuntut hak sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang "Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)" sebagaimana telah ubah oleh PP No.45 Tahun 1990 tentang "Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)" ;

Hlm. 14 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan rereplik (duplik atas rekonsensi) secara tertulis tanggal 24 September 2020 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tetap dan tegas apa yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam gugatannya yang terdaftar tanggal 15 juni 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban atas Duplik Rekonsensi Termohon ini;
3. Bahwa perlakuan Termohon terhadap anak Pemohon berbeda dibandingkan dengan anak Termohon sendiri. Sehingga anak Pemohon meminta pindah ke rumah orang tua Pemohon di daerah XXXXX dan setelah SMA baru kembali kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon pada intinya berkontribusi terhadap anak Termohon. Diakui atau tidak diakuinya keterangan Pemohon terserah pada Termohon.
5. Bahwa Menanggapi dalil Termohon pada poin 5 sebagai berikut :
 - a) Bahwa Pemohon sudah mengatakan kepada Termohon, akan tetapi selalu dijawab dengan kata "terserah" ;
 - b) Bahwa proses Jual Beli tidak terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) hari, sebab telah terjadi proses tawar-menawar sebelumnya. Tetapi Pemohon menunggu gugat cerai Pemohon terhadap Termohon selesai terlebih dahulu, akan tetapi gugatan dari Termohon ditolak dengan alasan masih tinggal 1 (satu) rumah dan tidak ada niatan sama sekali dari Pemohon untuk menelantarkan Termohon. Rumah tersebut dijual karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara pihak Pemohon dan Termohon;
 - c) Bahwa memang benar Pemohon pulang ke rumah adik (Shobikhan) yang mana masih 1 (satu) komplek dengan rumah orang tua Pemohon. Disebabkan rumah orang tua Pemohon akan direnovasi karena sudah tidak layak huni dan sekarang Pemohon menempati rumah yang direnovasi bersama adik kandung Pemohon (PEMOHON) karena status kepemilikan rumah tersebut masih atas nama orang tua Pemohon. Sedangkan Termohon masih memiliki rumah peninggalan

Hlm. 15 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya seluas 23 x 45 m² yang beralamat di RT. 26 RW. 01 XXXXX (Pedukuhan Peleman) dan saat ini ditempati oleh adiknya yang sebagian digunakan untuk penitipan sepeda motor;

d) Bahwa keterangan Termohon tidak semuanya benar, karena baju-baju yang sudah kotor dan sudah ditempatkan di kantong plastik tidak pernah dicuci, hanya pakaian yang kadang kala tertinggal di kamar mandi. Dikarenakan Termohon tidak pernah masuk ke kamar Pemohon dan menyebabkan Pemohon mencuci//laundry pakaiannya ke pihak tukang cuci//laundry di daerah XXXXX;

e) Bahwa tidak benar keterangan dari Termohon, sebab Termohon yang meninggalkan kamar Pemohon terlebih dahulu. Saat Termohon meninggalkan kamar, Pemohon tidak tahu permasalahannya, karena saat itu Pemohon sedang berkumpul dengan tetangga lalu dipanggil oleh Termohon dan baru mengerti alasan Termohon meninggalkan kamar. Yang menjadi alasan termohon adalah pertengkaran antara anak Termohon dan anak Pemohon, yang mana anak Pemohon meminjam sosis bakar milik anak Termohon dan anak Termohon tidak terima lalu melaporkan kepada Termohon. Oleh sebab itu, Termohon meninggalkan kamar Pemohon dan tidak kembali lagi, sehingga kejadian ini dapat dikategorikan ke dalam perilaku *nusyuz*;

f) Bahwa menanggapi dalil Termohon pada poin 7 sebagai berikut :

g) Bahwa Pemohon keberatan dengan pernyataan Termohon yang mana uang Rp. 50.000.000,- tersebut digunakan untuk diri sendiri, melainkan digunakan untuk usaha ikan fillet bersama dengan bapak Andhika atas kesepakatan Pemohon, Termohon, dan Andhika dengan cara menyalurkan modal kepada Bapak Andhika secara bertahap. Dalam usaha tersebut Pemohon juga mengeluarkan modal tidak hanya Termohon saja. Dan setelah usaha bersama tersebut berjalan, seluruh uang dan hasilnya dibawa kabur oleh Andhika yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

h) Pemohon Pemohon juga menuntut nafkah batin sejak (September 2019 s/d. September 2020) 12 bulan. Sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan sehingga dalam 12 bulan terkumpul Rp. 24.000.000,- karena Termohon tidak pernah menawarkan untuk melayani kebutuhan batin Pemohon.

Hlm. 16 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Bahwa Pemohon tetap bertahan untuk menyanggupi nafkah selama masa *iddah* 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian Rp. 500.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000;

j) Bahwa atas tuntutan *mut'ah* dari Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- Pemohon masih tetap menyanggupi dan memberikan 1 stel bahan pakaian senilai Rp. 1.000.000,-, karena:

- Benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama 15 tahun akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Kemampuan Pemohon hanya menyanggupi 1 stel bahan pakaian senilai Rp. 1.000.000,-
- Sesuai sisa gaji yang diterima dari potongan Bank Jateng diantaranya dan semuanya diberikan ke Termohon;
- Bahwa rumah tersebut peninggalan rumah Pemohon dan keluarga yang sudah tidak layak huni karena bangunan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1941 dan direnovasi oleh Pemohon bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa 4 Pengacara yang Pemohon berikan Kuasa adalah perilaku *Pro Bono* ;

k) Bahwa Pemohon tetap mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan tidak menyanggupi tuntutan Termohon nomor 9e karena bukan kewenangan Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama berporos ke Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mendasarkan kepada asas hukum yaitu *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Slawi, kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Hlm. 17 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX tanggal 21 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tanggal 23 September 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. XXXXX RT. 005 RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi rekan kerja Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan setelah menikah saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal karena saksi kenal dengan Pemohon baru 1 tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun dan saksi tidak tahu masalahnya, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama yaitu sejak bulan puasa 2020 (bulan April 2020);
- bahwa sejak berpisah hingga sekarang 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
- bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah merukunkan atau belum;

Hlm. 18 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 001 RW. 002, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah mereka bertempat tinggal yang terakhir di rumah milik bersama dan belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun beberapa bulan sebelum puasa tahun 2019 (bulan April 2020) sampai sekarang Pemohon sering makan dan titip cucian baju di rumah saksi dan saksi tidak tahu sebabnya;
- bahwa pada bulan April 2020 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi dan mereka sudah pisah selama 3 bulan lebih;
- bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga belum pernah ada yang merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1.

SAKSI 1, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di RT. 014 RW.007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi menantu Termohon, saksi adalah suami dari Hesti Kusumawardani anak kandung Termohon dengan suami terdahulu;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah mereka bertempat tinggal yang terakhir di rumah milik bersama dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 19 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 (puasa tahun 2020) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 bulan;
- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah anak Pemohon yang bernama Pandi karena mengambil dagangan bakso bakar, Pandi mengambil duluan bakso untuk dijual lagi tanpa seijin Dini (anak Termohon);
- bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari satu kali;
- bahwa pihak keluarga belum pernah ada yang merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT. 026 RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah mereka bertempat tinggal terakhir di rumah bersama dan belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2020 saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, tidak saling tegur sapa, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- bahwa sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 bulan, Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, lalu Termohon pergi dari rumah bersama sejak rumah tersebut dijual;
- bahwa Pemohon yang pergi dari rumah bersama, lalu Termohon pergi dari rumah bersama sejak rumah tersebut dijual;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, saksi pernah bertanya kepada Termohon dan Termohon selalu menjawab "biasa" itu masalah keluarga;

Hlm. 20 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri;
- bahwa pihak keluarga belum pernah ada yang merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan tuntutan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan nomor 233/PTPBR BKK KAB.TGL/CAB.KRM/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. BPR BKK Kabupaten Tegal Cabang XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti PR.1);
2. Asli Riwayat Transaksi Pinjaman dan lampiran Surat Perjanjian Kredit nasabah atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh PT BPR BKK Kabupaten Tegal Cabang XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti PR.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 344 tanggal 31 Januari 2000 atas nama Janto Raharjo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti PR.3);
4. Cetak print foto rumah Pemohon, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti PR.4);
5. Cetak print foto tulisan Pemohon di kalender, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti PR.5);

Bahwa Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti surat tersebut untuk gugatan rekonvensi dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa untuk membantah tuntutan rekonvensi dari Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Daftar Gaji PNS bulan September 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti TR.1);
2. Fotokopi Rincian Gaji bulan September 2020 atas nama XXXXX., bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti TR.2);

Hlm. 21 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Slip Gaji anat nama XXXXX. bulan September 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.3);
4. Fotokopi Daftar Tagihan Kredit Bendahara periode bulan September 2020, yang dikeluarkan oleh Bank Jateng, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.4);
5. Fotokopi Kuitansi Penjualan Tanah dan Bangunan tertanggal 21 Mei 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.5);
6. Fotokopi Screenshot HP, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti TR.6);

Bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi untuk bantahan rekonsensi Termohon, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.001 RW.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak punya rumah karena rumah milik bersama sudah dijual;
- bahwa Pemohon sekarang numpang di rumah saksi;
- bahwa foto rumah yang dijadikan Termohon bukti itu adalah rumah saksi yang diberi orang tua saksi, karena saksi anak terakhir dan saksi tinggal di rumah tersebut sejak waktu orang tua masih hidup;
- bahwa itu rumah lama, peninggalan orang tua saksi, saksi bangun lagi setelah lebaran kemarin karena mau ambruk;
- bahwa rumah tersebut berada di RT.001 RW.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
- bahwa rumah dibangun di atas tanah milik orang tua saksi, tanah tersebut masih atas nama ibu saksi ;

Hlm. 22 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di rumah milik bersama dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah;
- bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah adik Pemohon yaitu pak Tarom (saksi 1);
- bahwa rumah tersebut milik Mbah Darajat yang diberikan kepada ibu Darojah, yaitu ibu pak Tarom, lalu rumah itu diberikan kepada pak Tarom sebagai anak ragil ;
- bahwa rumah tersebut rumah lama yang diperbaiki setelah lebaran dan saksi ikut membangun sebagai buruh bangunan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Nopember 2020 dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Nopember 2020, dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82

Hlm. 23 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai demikian pula Termohon juga telah mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan yang berwenang, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap Termohon yang juga seorang PNS telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana bukti P.1, dan alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

Hlm. 24 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain dan harapannya masih ingin mempertahankan rumahtangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah terjadi pada akhir bulan Juli 2019 yang kemudian pada bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan sama sekali tidak saling berkomunikasi lagi, sejak bulan September 2019 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah anak bawaan masing-masing dimana ketika menikah Pemohon berstatus seorang duda beranak 2 (dua) sedangkan Termohon berstatus janda beranak 5 (lima) yang ternyata setelah Pemohon dan Termohon menikah anak-anak bawaan ini menimbulkan masalah rumahtangga yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang kemudian sejak bulan April 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi:



Hlm. 25 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.SIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yg didakwakan kepadanya,
maka tetaplah hukum atas sesuatu yg diakuinya itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah menghadirkan pihak-pihak keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon maka terjadinya perpisahan tersebut tidak bisa dikategorikan Termohon sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hlm. 26 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isterti sah, menikah pada bulan September 2005 ;
- bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda dengan 5 (lima) orang anak;
- bahwa sejak bulan Juli 2017 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2019 yang kemudian pada bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;
- bahwa selama berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan sama sekali tidak saling berkomunikasi lagi, dan sejak bulan September 2019 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon;
- bahwa rentetan permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh permasalahan yang ditimbulkan dari masalah anak bawaan yang dimiliki Pemohon dan Termohon;
- bahwa sejak bulan April 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
- bahwa selama adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pihak keluarga belum pernah mendamaikan keduanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk

Hlm. 27 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan

Hlm. 28 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini sebutan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam rekonpensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Tergugat. Penyebutan ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b Ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonpensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut balik terhadap Tergugat berupa :

1. Penggugat menuntut Tergugat mengembalikan uang yang pernah dipakai Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
2. Nafkah madliyah sejak bulan September 2019 s/d sekarang yaitu sebesar Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) perbulan x 12 bulan, sehingga total sebesar Rp.14.400.000,- (*empat belas juta empat ratus ribu rupiah*);
3. Nafkah selama masa *iddah* 3 bulan sebesar Rp.1.200.000,- x 3 bulan, sehingga total sebesar Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang "Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)" sebagaimana telah ubah oleh PP No.45 Tahun 1990 tentang "Perubahan

Hlm. 29 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", maka Penggugat menuntut hak dari gaji Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa uang Rp 50.000.000,- tersebut tidak dipakai untuk diri sendiri akan tetapi digunakan untuk modal usaha limbah ikan fillet bersama dengan bapak Andika atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, dan cara memberikanya kepada Bapak Andika juga bertahap sehingga terkumpul sejumlah Rp.50.000.000,- pada saat ini Bapak Andika tidak di ketahui keberadaannya;
2. Pemohon tidak perlu menanggapi Jawaban Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyanggupi nafkah selama masa *iddah* 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian Rp. 500.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000;
4. Bahwa atas tuntutan *mut'ah* dari Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- Pemohon hanya menyanggupi dan memberikan 1 stel bahan pakaian senilai Rp. 1.000.000,-;
5. Bahwa Pemohon tidak menyanggupi tuntutan Termohon nomor 9e karena bukan kewenangan Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama berporos ke Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai kewajiban Tergugat yang harus mengembalikan uang yang pernah dipakai Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), telah dibantah oleh Tergugat bahwa uang tersebut adalah untuk modal usaha limbah ikan fillet bersama

Hlm. 30 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bapak Andika atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), majelis hakim berpendapat bahwa uang yang diperoleh Penggugat dari pinjaman di BKK XXXXX sebesar Rp.85.000.000,- (sebagaimana bukti PR.1, PR.2, dengan jaminan PR.3), kemudian uang yang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dipakai Tergugat sebagai modal usaha pengolahan limbah ikan fillet digunakan pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun sebagai suami istri artinya tidak mungkin usaha itu hanya semata untuk kepentingan Tergugat saja, lagi pula bentuk pemberian uang tersebut apakah sebagai pinjaman atau sebagai penyertaan modal juga tidak ada bukti yang mendukung oleh karena itu terhadap tuntutan agar Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah Penggugat terhadap Tergugat sejak bulan September 2019 s/d sekarang yaitu sebesar Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) perbulan x 12 bulan, sehingga total sebesar Rp.14.400.000,- (*empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat dalam repliknya sejak bulan September 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 308 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا
في ذمته

Artinya : "Semua nafkah menjadi gugur karena kadaluwarsa kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.";

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat sebagai istri yang nuzus maka Tergugat harus membayar nafkah madhiyah tersebut dengan

Hlm. 31 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sejak bulan September 2019 sampai dengan perkara ini daftarkan pada bulan Juni 2020 yaitu selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dupliknya, bahwa selama berumahtangga Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu pemberian nafkah Tergugat yang selama ini diterima oleh Penggugat harus ditetapkan guna menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 10 bulan kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Tergugat berupa Daftar Gaji bulan September 2020 an. XXXXX, Rincian Gaji bulan September 2020 an. XXXXX, Slip Gaji bulan September 2020 an. XXXXX, dan Daftar Tagihan Kredit Bendahara periode bulan September 2020 an. XXXXX (TR.1, TR.2, TR.3, TR.4), maka majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak bisa mewakili kondisi keuangan Tergugat karena tidak didukung dengan bukti potongan-potongan gaji;

Menimbang, terhadap tuntutan Tergugat atas nafkah batin sejak (September 2019 s/d. September 2020) 12 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan sehingga dalam 12 bulan terkumpul Rp. 24.000.000,- dengan alasan karena Penggugat tidak pernah menawarkan untuk melayani kebutuhan batin Tergugat, adalah tuntutan yang tidak logis karena posisi keduanya telah berpisah ranjang yang sudah tidak saling tegur sapa, lagipula yang dimaksud dengan **nafkah batin** adalah segala kebutuhan suami istri yang tidak berbentuk materi, termasuk di dalamnya adalah hubungan seksual, sehingga tuntutan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp.1.200.000,- x 3 bulan, sehingga total sebesar Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*), yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000,- per bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000, majelis hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan kemampuan pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan maka Tergugat dihukum

Hlm. 32 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar/memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar 1.000.000,- x 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Penggugat sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 177:

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar/menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disanggupi Tergugat dengan membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat menyertakan bukti-bukti berupa Daftar Gaji, Rincian Gaji, Slip Gaji dan Daftar Tagihan Kredit Bendahara namun pemberian mut'ah merupakan kewajiban yang melekat bagi suami yang menceraikan istrinya apalagi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 15 tahun, maka dengan memperhatikan azas kepatutan dan kelayakan serta status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menerapkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 :



Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa " ;

Hlm. 33 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak gaji bagi PNS yang bercerai sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang "Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)" sebagaimana telah diubah oleh PP No.45 Tahun 1990 tentang "Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", sedangkan Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut karena bukan kewenangan Pengadilan Agama dan majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemberian sebagian gaji Tergugat sebagai PNS kepada Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, Peraturan Pemerintah tersebut adalah bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama melainkan sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil pria *in casu* Tergugat untuk menyerahkan sebagian gajinya bagi kehidupan bekas isteri tersebut (Penggugat) diserahkan kepada instansi yang bersangkutan dimana Tergugat bekerja, sehingga dengan demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik berupa keterangan saksi maupun surat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka patut dikesampingkan;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Hlm. 34 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah (terhutang) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk penggantian sejumlah uang;
4. Menyatakan untuk pembagian gaji PNS tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dan 18 Desember 2020 Masehi oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 35 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 23 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.

Perincian Biaya :

Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

Biaya : Rp 75.000,00

Pemberkasan/

ATK

Biaya : Rp 300.000,00

Panggilan

Hlm. 36 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP : Rp 10.000,00

panggilan 1

Termohon

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 37 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1728/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)